



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website: <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 300/34/CMT-RP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN 2025

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi penyakit masyarakat dan mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir perlu dibentuk Satuan Tugas Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kecamatan Ranah Pesisir;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kecamatan Ranah Pesisir dengan susunan keanggotaan yang melekat pada jabatan yang sedang menjabat pada saat ini, sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. Camat Ranah Pesisir (ex officio)
 2. Wakil Ketua
 - a. Sekretaris Camat (Sekcam) (ex officio)
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan (ex officio)
 3. Anggota
 - a. Komandan Rayon Militer (Danramil) Ranah Pesisir (ex officio)
 - b. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ranah Pesisir (ex officio)
 - c. Seluruh Wali Nagari dalam wilayah Kecamatan Ranah Pesisir (ex officio)
- KEDUA : Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas :
1. Melakukan koordinasi pemeliharaan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Menyusun rencana tindak penanganan gangguan ketertiban;
 4. Melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban kepada Bupati Pesisir Selatan melalui instansi terkait,
- KETIGA : Satuan Tugas Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban

Umum wajib melaksanakan tugas secara terkoordinasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya hingga tingkat kabupaten/kota;

- KEEMPAT : Ketentuan keanggotaan :
1. Keanggotaan Satgas bersifat ex officio yang melekat pada jabatan;
 2. Pergantian pejabat pada posisi yang tercantum tidak memerlukan perubahan Surat Keputusan ini;
 3. Surat Keputusan ini tetap berlaku selama tidak dicabut atau diubah, terlepas dari rotasi jabatan;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ranah Pesisir
Pada tanggal : 14 April 2025

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Danramil Ranah Pesisir di Balai Selasa;
4. Kapolsek Ranah Pesisir di Balai Selasa;
5. Wali Nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir di Tempat.